

## FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

### PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/6/PADG/2020

#### TENTANG PENYELENGGARA JASA PENGOLAHAN UANG RUPIAH

---

1. Apa tujuan diterbitkannya Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini?  
Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini diterbitkan dengan tujuan untuk menjadi pedoman pelaksanaan Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR).
2. Apa saja jenis kegiatan PJPUR yang diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini?  
Jenis kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah terdiri atas:
  - a. distribusi Uang Rupiah;
  - b. pemrosesan Uang Rupiah;
  - c. penyimpanan Uang Rupiah di khazanah; dan/atau
  - d. pengisian, pengambilan, dan/atau pemantauan kecukupan Uang Rupiah pada antara lain *Automated Teller Machine* (ATM), *Cash Deposit Machine* (CDM), dan/atau *Cash Recycling Machine* (CRM).Selain itu, PJPUR dapat:
  - a. melakukan kerja sama untuk kegiatan pembawaan uang kertas asing ke dalam dan/atau ke luar daerah pabean Indonesia; dan
  - b. melakukan penyediaan dan pemeliharaan ATM, CDM, CRM, dan/atau mesin transaksi Uang Rupiah tunai lain yang disetujui Bank Indonesia.
3. Apa saja kategori PJPUR yang diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini? PJPUR dibagi atas kategori:
  - a. Kategori satu, dengan kegiatan sebagai berikut:
    - 1) distribusi Uang Rupiah;
    - 2) penyimpanan Uang Rupiah di khazanah; dan
    - 3) melakukan kerja sama untuk kegiatan pembawaan uang kertas asing ke dalam dan/atau ke luar daerah pabean Indonesia
  - b. Kategori dua, dengan kegiatan sebagai berikut:
    - 1) distribusi Uang Rupiah;
    - 2) penyimpanan Uang Rupiah di khazanah;
    - 3) melakukan kerja sama untuk kegiatan pembawaan uang kertas asing ke dalam dan/atau ke luar daerah pabean Indonesia; dan
    - 4) melakukan penyediaan dan pemeliharaan ATM, CDM, CRM, dan/atau mesin transaksi Uang Rupiah tunai lain yang disetujui Bank Indonesia.

4. Bagaimana cara mendapatkan izin sebagai PJPUR dari Bank Indonesia?  
Pihak yang mengajukan permohonan izin untuk menjadi PJPUR harus menyampaikan permohonan izin kepada Bank Indonesia dengan menyebutkan jenis kategori yang akan dipilih oleh pemohon.
5. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi PJPUR?  
Pihak yang mengajukan permohonan izin untuk menjadi PJPUR harus memenuhi persyaratan:
  - a. aspek umum, antara lain persyaratan pemenuhan modal minimum sebagai berikut:
    - 1) paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), bagi PJPUR kategori satu; dan
    - 2) paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), bagi PJPUR kategori dua, dan
  - b. aspek kelayakan, antara lain pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditetapkan Bank Indonesia.
6. Apa saja tahapan perizinan PJPUR yang diberikan oleh Bank Indonesia?  
Pemberian izin sebagai PJPUR dari Bank Indonesia dilakukan dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut:
  - a. persetujuan prinsip, dilakukan dengan antara lain asesmen terhadap persyaratan aspek umum dan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota direksi dan/atau calon anggota dewan komisaris. Persetujuan prinsip berlaku untuk jangka waktu 2 bulan sejak tanggal persetujuan; dan
  - b. izin operasional, dilakukan dengan antara lain asesmen pemenuhan persyaratan aspek kelayakan dan pemeriksaan lokasi untuk memastikan kesiapan operasional.
7. Apakah pengajuan persetujuan prinsip dan izin operasional diberikan secara bertahap?  
Ya. Setelah pemohon mendapatkan persetujuan prinsip dari Bank Indonesia, maka pemohon harus mengajukan permohonan izin operasional kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu berlakunya persetujuan prinsip.
8. Bagaimana jangka waktu dan kewajiban BUJP yang telah memperoleh izin sebagai PJPUR untuk menyelenggarakan kegiatannya sebagai PJPUR?  
PJPUR yang telah memperoleh izin operasional dari Bank Indonesia wajib menyelenggarakan kegiatannya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal surat pemberian izin operasional dari Bank Indonesia. Selanjutnya, PJPUR wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai tanggal efektif dimulainya kegiatan sebagai PJPUR tersebut paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal efektif penyelenggaraan kegiatan sebagai PJPUR.

9. Apakah PJPUR yang akan membuka kantor cabang perlu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia?

Ya. PJPUR harus menyampaikan permohonan pembukaan Kantor Cabang kepada Bank Indonesia apabila PJPUR akan melakukan pembukaan Kantor Cabang.

10. Apa saja yang menjadi kewajiban PJPUR dalam menyelenggarakan kegiatan jasa pengolahan uang Rupiah setelah memperoleh izin sebagai PJPUR?

Kewajiban PJPUR meliputi:

- a. PJPUR wajib menggunakan sarana, prasarana, dan/atau infrastruktur yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. PJPUR wajib mempunyai rencana keberlangsungan tugas (*business continuity plan*);
- c. Dalam rangka memenuhi kebutuhan Uang Rupiah di masyarakat dalam kondisi yang layak edar, PJPUR wajib memenuhi standar kualitas Uang Rupiah sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- d. PJPUR harus memiliki dan menerapkan manajemen risiko secara efektif, paling sedikit melalui:
  - 1) pengawasan aktif oleh komisaris dan direksi;
  - 2) kecukupan kebijakan dan prosedur;
  - 3) kecukupan proses identifikasi dan mitigasi risiko; dan
  - 4) pengendalian intern;
- e. PJPUR wajib memelihara kecukupan modal dengan tetap memperhatikan komposisi kepemilikan saham mayoritas. PJPUR dilarang mengubah kepemilikan saham mayoritas, paling lama 5 (lima) tahun sejak izin pertama kali diberikan kecuali dilakukan dalam kondisi tertentu dan memperoleh persetujuan Bank Indonesia; dan
- f. PJPUR wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental kepada Bank Indonesia.

11. Apabila terdapat perubahan dokumen perizinan, apakah PJPUR perlu memberitahukan kepada Bank Indonesia?

PJPUR harus memberitahukan kepada Bank Indonesia dalam hal akan melakukan perubahan identitas (nama dan logo perusahaan). Selain itu, PJPUR harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia dalam hal akan melakukan:

- a. perubahan pemegang saham mayoritas;
- b. perubahan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris;
- c. perubahan alamat kantor pusat dan kantor cabang;
- d. perubahan status kantor;
- e. perubahan jenis kategori kegiatan PJPUR; dan
- f. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan.

12. Bagaimana Bank Indonesia melakukan pengawasan kepatuhan terhadap kegiatan PJPUR?  
Bank Indonesia melakukan pengawasan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Pengawasan secara langsung, dilakukan melalui pemeriksaan umum dan/atau pemeriksaan khusus; dan
  - b. Pengawasan tidak langsung, dilakukan melalui analisis dan evaluasi yang didasarkan atas laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
13. Apa sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini?  
PJPUR yang melanggar ketentuan mengenai penyelenggaraan kegiatan jasa Pengolahan Uang Rupiah dikenakan sanksi administratif.